



**PERAN KEPALA DESA DALAM
MENYELENGGARAKAN KEWENANGAN MEGELOLA
ANGGARAN DANA DESA
(Studi Penelitian di Desa Pasar IV Namotrasi Kec. Sei Bingai, Kab.
Langkat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

YUSUF REZA PRANATA
NPM : 1416000015
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN
KEWENANGAN MENGELOLA ANGGARAN DANA DESA
(Studi Penelitian di Desa Pasar IV Namotrasi Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat)**

Nama : Yusuf Reza Pranata
NPM : 1416000015
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disetujui Oleh :


DOSEN PEMBIMBING I


Drs M. Syarif S.Hi., M.H

DOSEN PEMBIMBING II


Andoko, SHI., MH

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN
KEWENANGAN MENGELOLA ANGGARAN DANA DESA
(Studi Penelitian di Desa Pasar IV Namotrasi Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat)

Nama : Yusuf Reza Pranata
NPM : 1416000015
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Dengan Pujian)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi
Anggota I : Drs M. Syarif S.Hi., M.H
Anggota II : Andoko, SHL, MH
Anggota III : Abdullah Syafi, S.H., M.H
Anggota IV : Dr Vita Cita Emia Tarigan S.H., L.LM

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

ABSTRAK

PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN KEWENANGAN MENGELOLA ANGGARAN DANA DESA (Studi Penelitian di Desa Pasar IV Namotrasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat)

Yusuf Reza Pranata *
Drs. M. Syarif, S.H.i, M.H. **
Andoko, S.H.i, M. Hum **

Kepala Desa merupakan salah satu faktor penting dalam proses untuk mewujudkan visi dan misi desa serta mencapai tujuan yang diharapkan. Kepala Desa bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas kantor, mengelola sumber-sumber daya yang ada baik manusia, maupun sumber daya yang lainnya, memberi motivasi, mengelola anggaran dan lain-lain agar dapat menunjang terciptanya proses pencapaian tujuan desa secara efektif untuk pengembangan dan pembangunan desa.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana landasan teoritis mengenai kewenangan desa di Indonesia, kemudian apa faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, dan bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa pada Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai peran kepala desa dalam menyelenggarakan kewenangan mengelola anggaran dana desa di Desa Pasar IV Namotrasi Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Permendesa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Alokasi dana desa berperan dalam program pembangunan di tingkat desa terutama pembangunan secara fisik sehingga tidak mengherankan kalau program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa pembiayaannya sebagian berasal dari alokasi dana desa. Dana Desa memiliki dampak positif terhadap pembangunan di desa Pasar IV Namotrasi baik dibidang pembangunan fisik maupun dibidang pemberdayaan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari infrastrukur seperti pembangunan parit desa yang semakin membaik, sehingga segala aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar.

Kata Kunci : Peranan, Kewenangan Kepala Desa, Anggaran Dana Desa

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORITIS MENGENAI KEWENANGAN DESA DI INDONESIA	
A. Sejarah Mengenai Pengaturan Kewenangan Desa di Indonesia	21
B. Kewenangan Desa Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	27
C. Kewenangan Desa Dalam Peraturan Pemerintah Republik	

Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	31
 BAB III FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA PASAR IV NAMOTRASI KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN LANGKAT	
A. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa	35
B. Faktor Pendukung Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Pasar IV Namotras Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.....	40
C. Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Pasar IV Namotras Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.....	43
 BAB IV PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PASAR IV NAMOTRASI KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN LANGKAT	
A. Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Desa	46
B. Melakukan Pembahasan Rancangan Anggaran Dana Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa.....	51
C. Merealisasikan Anggaran Dana Desa Dengan Melaksanakan	

Program-Program Desa.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Desa Pasar IV Namotrasri 2018	53
Tabel 1.2 Bidang Pembelanjaan Desa Pasar IV Namotrasri 2018	54
Tabel 1.3 Peruntukan Pembangunan Desa Pasar IV Namotrasri 2018	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹ Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kebutuhan dan memaksimalkan potensi di setiap daerah Pemerintah pusat membentuk satu lingkungan pemerintahan yang dimulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga pada kesatuan yang disebut sebagai Desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi karena memiliki tempat tinggal yang berdekatan.

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah cara membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam

¹ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hal. 1.

mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Peran masyarakat dan sektor swasta merupakan kunci penting dalam mengembangkan demokrasi.

Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaan berpendapat serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sarana utama bagi suatu negara, sektor swasta dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahu membangun demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.² Pada organisasi pemerintahan, pencapaian kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan. Hal tersebut dapat dipengaruhi melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai. Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, yang mana dalam kepemimpinan kepala desa amat sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan di desa.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih

² Soemantri dan Bambang Tristantono, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2010, hal. 65.

baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangannya kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa hingga mencapai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap tahunnya diharapkan juga dapat meningkatkan potensi-potensi desa melalui program-program kepala desa yang memimpin desa tersebut, dengan besarnya anggaran untuk satu desa tersebut,

harapan agar tingkat kesejahteraan setiap anggota masyarakat di desa juga ikut meningkatpun ikut terealisasi. Akan tetapi mampukah suatu desa mengelola anggaran dana yang cukup besar dan menjalankan otonomi desa untuk mensejahterakan masyarakat desa tersebut?

Pemimpin diperlukan untuk mengendalikan dan mengkondisikan jalannya organisasi sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut tetap pada jalur yang benar. Salah satu peranan yang sangat penting dalam proses pengelolaan suatu organisasi adalah kemampuan mengintegrasikan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan-satuan kerja yang ada dibawahnya demi terwujudnya kesatuan gerak dan memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Integrasi demikian tidak akan terwujud jika seorang pimpinan tidak mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.³

Peran Kepala Desa juga sebagai salah satu faktor penting dalam proses untuk mewujudkan visi dan misi kantor Desa serta mencapai tujuan yang diharapkan. Kepala Desa bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas kantor, mengelola sumber-sumber daya yang ada baik manusia, maupun sumber daya yang lainnya, memberi motivasi, agar semua itu dapat menunjang terciptanya proses pencapaian tujuan Kantor Desa secara efektif untuk pengembangan pembangunan desa.⁴ Terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan kepala desa di atur dalam Pasal 26 sampai

³ Suwanti, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Administrasi Negara, 2016, hal.2235.

⁴ *Ibid.*

dengan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Kewenangan Mengelola Anggaran Dana Desa (Studi Penelitian di Desa Pasar IV Namotrasi Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan teoritis mengenai kewenangan desa di Indonesia?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa pada Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki tujuan yang diharapkan, begitu juga dengan penelitian dalam bentuk skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui landasan teoritis mengenai kewenangan desa di Indonesia.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa pada Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang didapatkan dari penulisan skripsi ini, manfaat penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis. Adapun ketiga manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Waniarsih (2017)⁵ dengan judul penelitian Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa yang berlokasi pada Desa Kerang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat membahas tentang berbagai persoalan yang melingkupi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta peran kepala desa, badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa khususnya terkait dengan penggunaan anggaran dana desa.

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu bagaimana alokasi penggunaan dana desa Kerang Kecamatan Batu Prak Kabupaten Lampung Barat, kemudian bagaimana kesesuaian perencanaan anggaran dana desa Kerang Kecamatan Batu Prak Kabupaten Lampung Barat terhadap realisasinya, dan terakhir bagaimana peran kepala desa dalam merealisasikan anggaran dana desa Kerang Kecamatan Batu Prak Kabupaten Lampung Barat.

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa alokasi penggunaan dana desa Kerang Kecamatan Batu Prak Kabupaten Lampung Barat lebih di arahkan untuk pembangunan infrastruktur desa. Kemudian kesesuaian perencanaan dan tujuan dana desa tersebut belum sesuai dengan tujuan tiga aspek desa dalam penggunaan dana desa karena tidak semua program dana desa terealisasi dengan baik. Selanjutnya

⁵ Waniarsih, *Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa yang berlokasi pada Desa Kerang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

peran kepala desa dalam pembangunan di desa Kerang merupakan upaya pengawasan dalam tahap perencanaan alokasi dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth Siringo Ringo (2017)⁶ dengan judul penelitian Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah membahas tentang aparat di desa Adi Jaya di tuntut untuk mampu mengelola alokasi dana desa sesuai dengan pembangunan desa berbasis pemberdayaan, namun kekurangan dari segi sumber daya manusia menjadi penghambat berjalannya hal tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa Desa Adi Jaya sudah menerima Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Keuangan di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Selanjutnya Faktor penghambat dalam pengelolaan uang desa adalah terlambatnya transfer uang dari pusat dan kabupaten ke desa, keterbatasan dana yang diperoleh, kurangnya faktor pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas dari kabupaten, masih rendahnya tingkat kedisiplinan dan rasa tanggungjawab antar pengurus desa

⁶ Elisabeth Siringo Ringo, *Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2017.

untuk memajukan dan membangun desa, dan masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengelola kegiatan yang ada di desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Merry Agnes (2018)⁷ dengan judul Tinjauan Yuridis Kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Terhadap Desa di Era Otonomi Daerah yang berlokasi di Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan membahas tentang pemberdayaan masyarakat desa yang mana hal tersebut merupakan salah satu kewenangan dari Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Apakah dalam implementasinya di desa tersebut kementerian ini sudah melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan apakah dalam pelaksanaan kewenangannya kementerian ini tidak bertentangan dengan asas otonomi daerah atau otonomi desa.

Rumusan Masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana implementasi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap desa di era otonomi daerah pada Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, kemudian hambatan apa saja yang dihadapi oleh kementerian tersebut dalam melaksanakan kewenangannya pada Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, dan terakhir bagaimana konstruksi yuridis kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

⁷ Merry Agnes, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Terhadap Desa di Era Otonomi Daerah*, Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2018.

Tertinggal dan Transmigrasi terhadap desa yang sesuai dengan tuntutan rezim otonomi daerah.

Kesimpulan dalam penelitian tersebut yaitu Implementasi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap desa di era otonomi daerah pada Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan belum terlaksana dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan kurang pahamnya aparat pemerintahan desa terhadap kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap desa.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain (dalam film, sandiwara, dan sebagainya). Peran juga memiliki arti sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Serta di dalam KBBI tersebut menjelaskan bahwa peran adalah orang yang bertugas dan berkewajiban menjadi dan menampilkan seorang tokoh dalam sebuah cerita dramatik.⁸

Dalam penelitian ini, peran dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan di kalangan masyarakat. Kedudukan tersebut diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, ataupun rendah.

⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam KBBI Daring, *peranan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peranan> diakses pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 Pukul 09:15 WIB.

Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya merupakan hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.⁹

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.¹⁰

Secara sosiologis definisi peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Apabila orang menjalankan peranan tersebut dengan baik, maka secara otomatis akan menimbulkan harapan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut berjalan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹¹

⁹ R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, hal.348.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Patologi Sosial*, Rnika Cipta, Jakarta, 1986, hal.220.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hal.242.

2. Pengertian Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mendefenisikan arti desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penamaan istilah Desa, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti marga, nagari, kampung, desa, dusun dan sebagainya dan susunan asli tersebut bersifat istimewa.¹²

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan dan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

¹² HAW Widjaja, *Op.Cit.*, hal. 26.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, Desa adalah Kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.¹³

3. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.¹⁴ Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat

Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah

¹³ KBBI, *Desa*, <https://kbbi.we.id/desa> diakses pada hari Selasa, 27 November 2018, Pukul 09.54 WIB

¹⁴ Bayu Suriningrat, *Pemerintah dan Administrasi*, PT. Mekar Djaya, Bandung, 2001, hal. 64.

rakyat yang dipimpinnya”. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.¹⁵

4. Pengertian Otonomi Desa

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Otonomi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini, pemerintah daerah yang paling dekat dengan rakyat ialah pemerintah desa.¹⁶

Otonomi Desa merupakan desa yang telah terbentuk dengan sendirinya dan mempunyai suatu otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hukum adat. Dalam perkembangannya, pembangunan pedesaan dan penyeragaman sistem pemerintah desa di seluruh tanah air dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai desa. Selain itu, otonomi desa dapat memberikan manfaat bagi sebagian besar aparat desa untuk berkreaitivitas dalam mengelola pengembangan desa, serta masyarakat dapat semakin melihat transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan

¹⁵ HAW Widjaja, *Op.Cit.*, hal. 27.

¹⁶ Iswan Kaputra, dkk, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 75.

mempercepat birokrasi untuk menjalankan pembangunan desa dalam pengembangannya.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan mengenai suatu hal pada daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini biasanya peneliti sudah mendapatkan atau memiliki gambaran yang berupa data awal mengenai permasalahan yang nantinya akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan juga hipotesa-hipotesa.¹⁸

Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat dari suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain didalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana peran kepala desa dalam menyelenggarakan otonomi desa pada pengelolaan anggaran dana desa.

2. Tipe Penelitian

Penggunaan tipe dalam penelitian ini adalah tipe kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-*

¹⁷ Wayan Carwiaka, *Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur*, Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2013, hal. 05.

¹⁸ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal.47.

positivme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, penelitian ini bertujuan untuk mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan gejala-gejala hukum yang sedang berkembang di kalangan masyarakat.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian empiris, penelitian hukum empiris dilakukan untuk melihat suatu kebenaran dan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang yang empiris.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam menyelenggarakan kewenangan desa pada pengelolaan anggaran dana desa.

Pengumpulan data yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui secara detail berbagai upaya yang pernah dilakukan oleh kepala desa yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa baik mengenai jumlahnya, penyebabnya, peranannya, dan kendala serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa.

5. Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustaka (data sekunder).¹⁹ Metode penelitian hukum empiris menggunakan kedua jenis data ini. Secara garis besar, penelitian empiris ini mendapatkan data langsung dari masyarakat dan lembaga terkait yang mana peneliti berfokus meneliti pada Desa Pasar IV Namotransi, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, namun sebelum melakukan penelitian dilapangan peneliti haruslah terlebih dahulu telah memiliki data sekunder yang dapat berupa bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, atau bahkan bahan-bahan kepustakaan lain yang dianggap perlu dan berkaitan dengan data primer yang juga diharapkan dapat mendukung data primer.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis data, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun ketiga jenis data tersebut adalah:

- a) Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Norma Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.12.

²⁰ *Ibid*, hal.118.

Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan, diantaranya adalah buku-buku yang terkait dengan hukum, artikel di jurnal hukum, Skripsi, Tesis, dan Disertasi hukum, dan karya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya Kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, Majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini, surat kabar baik berupa surat kabar online maupun cetak yang memuat tentang desa.

6. Analisis Data

Lexy J. Moeleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²¹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang

²¹ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hal.103.

diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka-angka saja, melainkan berupa fakta-fakta, kasus-kasus dan hubungan antara variabel terhadap peredaran narkoba jenis sabu. Proses analisis data dilakukan dengan cermat hingga mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisikan pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisikan tentang landasan teoritis mengenai kewenangan desa di Indonesia yang terdiri dari: Sejarah Mengenai Pengaturan Kewenangan Desa di Indonesia, Kewenangan Desa Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Kewenangan Desa Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BAB III: Berisikan Faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan

Sei Bingai Kabupaten Langkat yang terdiri dari: Tugas dan Kewenangan Kepala Desa, Faktor Pendukung Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, dan terakhir Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat

BAB IV: Berisikan Peran Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa pada Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang terdiri dari: Melakukan Koordinasi Dengan Perangkat Desa, Melakukan Pembahasan Rancangan Anggaran Dana Desa dengan Badan Perwakilan Desa, dan terakhir adalah Merealisasikan Anggaran Dana Desa Dengan Melaksanakan Program-Program Desa.

BAB V: Berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS MENGENAI KEWENANGAN DESA DI INDONESIA

A. Sejarah Mengenai Pengaturan Kewenangan Desa di Indonesia

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan yang dalam bahasa Belanda disebut “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam literasi politik-kekuasaan dan Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Administrasi, karena suatu pemerintahan atau organisasi pemerintah dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam konstitusi maupun regulasi turunannya, seperti peraturan perundang-undangan.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Lebih lanjut pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)” ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melakukan tugas tertentu.

Pada umumnya pemerintahan desa di seluruh Indonesia zaman dahulu bentuknya menurut hukum adat adalah “*collegial*”. Desa adalah daerah otonom yang paling tua, dimana desa lahir sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya kerajaan (negara), sehingga ia mempunyai otonomi yang penuh dan asli. Sebelum era kolonialisme, struktur politik dan fungsi pemerintahan asli (desa) sudah dikenal luas dalam berbagai masyarakat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di daerah lain di luar Indonesia. Contohnya, *barangay* di Filipina, *panchayat* di Indo Pakistan, *sultanates* di Malaysia, *small kingdoms* di Nepal, *gam sabbawas* di Sri Lanka, desa di Jawa, dan *sakdina* di Thailand. Namanama di atas merupakan struktur politik dengan fungsi-fungsi tertentu yang sudah dikenal dan dipraktekkan sangat lama dalam masing-masing masyarakat.²²

Sebelum merdeka, di Indonesia terlebih dahulu telah ada satuan-satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dibuktikan dengan keberadaan satuan masyarakat hukum yang ada di Indonesia telah hidup terlebih dahulu sebelum penjajah datang, seperti satuan masyarakat hukum dukuh, gamong dan nagari. Satuan-satuan ini disebut sebagai satuan masyarakat hukum karena mempunyai wilayah, penduduk dan pemerintahnya sendiri. Satuan masyarakat hukum tersebut disebut desa, dan pemerintahan desa itulah oleh pemerintah kolonial Belanda dan

²² Suhardiman Syamsu, *Memahami Perkembangan Desa di Indonesia*, Jurnal Government Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1, Juli 2008, hal. 77.

kemudian oleh pemerintah republik Indonesia diakui sebagai satuan pemerintahan terendah.²³

Pasca kemerdekaan Negara Indonesia banyak pengaturan terhadap keberadaan desa. Peraturan perundang-undangan yang ada umumnya mengatur mengenai hak, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Berdasarkan pengaturan tentang desa di Indonesia yang sangat banyak menimbulkan permasalahan terkait perubahan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa. Dari perubahan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya konsistensi dari pemerintah Indonesia terhadap kewenangan yang diberikan ke pemerintah daerah, termasuk desa itu sendiri.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Desa sebagai daerah otonomi yang bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Otonomi desa diakui secara nyata sehingga

²³ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1981, hal.13.

menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan unsur pelaksana administratif kabupaten atau kecamatan.²⁴

Regulasi dalam sejarah pengaturan desa, dimulai dengan ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan

²⁴ HAW Widjaya, *Op.Cit.*, hal.164.

sektoral yang berkaitan. Mengatasi permasalahan tersebut harus didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai sehingga kewenangan Desa dapat terpenuhi sesuai dengan karakteristik dari Desa itu sendiri. Untuk itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan sinyal yang positif dalam pemerataan pembangunan.

Di dalam Pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di Desa, sumber-sumber pendapatan di Desa seperti Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan Desa yang tersebut diatas ada beberapa rincian yang menjadi kewajiban dari Pemerintah di transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas desa.

Secara administratif desa berada di bawah Pemerintahan Kabupaten. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan daerah, desa merupakan desentralisasi dari sistem pemerintahan Pembagian wilayah Negara Indonesia dalam undang-undang ini menempatkan desa adalah bagian dari kecamatan dan mempunyai susunan ketatanegaraan dengan pemerintah daerah yang ada diatasnya. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.

Masuknya sistem pemerintahan modern di desa telah merobak sebuah buah perjalanan panjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalisme kearah individualistik. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Sehingga selalu menjadi masalah pelik dalam pemajuannya. Salah satunya adalah bagaimana upaya menghapuskan kesenjangan antara desa dan kota di mana hal tersebut selalu dijadikan indikator keberhasilan pembangunan secara nasional. Sementara, dampak umum pembangunan terhadap desa yang membawa efek yang jauh lebih membahayakan masyarakat desa dalam friksi-friksi yang tajam tidak menjadi telaah penting. Sementara hal tersebut akan berimplikasi terhadap perubahan nilai fundamental (*local identity*), sehingga semakin merapuhkan sendi-sendi tradisi dan kekeluargaan yang membangun komunitas desa.²⁵

Dalam sejarah pengaturan tentang desa yang mengatur secara khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selebihnya pengaturan tentang desa diatur menjadi satu dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah, seperti Undang-Undang Nomor No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalamnya memuat beberapa pasal yang menyangkut pemerintahan desa.

²⁵ Suhardiman Syamsu, *Op.Cit.*, hal. 77.

B. Kewenangan Desa Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 2014 tentang Desa menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai pondasi demokrasi desa, seta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi ruh daripada undang-undang desa tersebut. Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi undang-undang desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan undang-undang desa ini kewenangan desa bersifat mandat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Permendesa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa.

Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Model pembangunan yang dulunya bersistem *Government driven development* atau *community driven development*, sekarang bersistem *Village driven development*.²⁶

Konstruksi hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memuat sesuatu yang baru. Pertama, undang-undang tentang desa ini lahir lebih dahulu dibandingkan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kedua, lahirnya undang-undang tentang desa yang baru ini merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, keberagaman karakteristik dan jenis Desa, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.²⁷

²⁶ M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, 2015, hal.9.

²⁷ Kushandajani, *Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa*, Jurnal Yustisia Vol.4, No.2, Mei-Agustus 2015, hal. 371.

Dengan dua azas utama “rekognisi” dan “subdidiaritas” undang-undang desa mempunyai semangat revolusioner, berbeda dengan azas “desentralisasi” dan “residualitas”. Dengan mendasarkan pada azas desentralisasi dan residualitas desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Disamping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota. Sehingga desa hanya menerima sisasisa lebih daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa.²⁸

Kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas undang-undang desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.²⁹

²⁸ M. Silahuddin, *Op.Cit.*, hal.11.

²⁹ M. Silahuddin, *Ibid*, hal.12.

Undang-Undang desa mengkonstruksikan kewenangan desa dalam Pasal 18, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Secara eksplisit kewenangan desa tersebut tercantum dalam Pasal 19 yang meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dari empat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukan-lah kewenangan sisa (residu) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Melainkan, sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Dan kedua jenis kewenanga tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.

Karena sumber kewenangan desa ini adalah rekognisi dan subsidiaritas maka penetapannya harus berdasarkan pada proses-proses yang berasal dari desa. Ketentuan pada pasal 20 UU Desa secara jelas dan tegas memberikan mandate desa

untuk mengatur dan mengurus kewenangan desa. Artinya, desa mengatur melalui Peraturan Desa dan mengurusnya melalui organisasi pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan desa. Jika pun akhirnya pemerintah menentukan proses pengakuan negara atas kewenangan desa ini melalui Peraturan Bupati, dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, maka proses penetapan Perbup ini pun harus didahului melalui proses identifikasi dan inventarisasi kewenangan yang dilakukan oleh desa. Jadi Perbup adalah instrumen hukum untuk mengakui kehendak desa dalam menyatakan kekuasaan dan tanggung jawabnya mengatur dan mengurus desa.³⁰

C. Kewenangan Desa Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 merupakan aturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat perihal pelaksanaan ketentuan undang-undang desa. Di dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait kewenangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, hal tersebut di atur dalam BAB III tentang Kewenangan yang dimulai dari Pasal 33 sampai dengan Pasal 37. Adapun ketentuan yang di atur dalam peraturan tersebut adalah:

Di dalam pasal 33 disebutkan jenis-jenis kewenangan yang diberikan kepada desa, secara eksplisit ketentuan terkait jenis-jenis kewenangan desa tersebut menyatakan:

³⁰ Sukasmanto dan Dina Mariana, *Modul Panduan Menyusun Kewenangan Desa dan Perencanaan Desa*, Cetakan Pertama, Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta, 2015, hal. 7.

- Pasal 33: Kewenangan Desa meliputi:
- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. Kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pasal 34 dan pasal 35 mengatur tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul masing-masing desa, secara eksplisit ketentuan terkait jenis-jenis hak asal usul desa tersebut adalah:

- Pasal 34 Ayat (1): Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat Desa Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

- Pasal 34 Ayat (2): Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
- a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar Desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung Desa;
 - j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan

- k. Pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian

Pasal 34 Ayat (3): Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 35: Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi:

- a. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. Pranata hukum adat;
- c. Pemilikan hak tradisional;
- d. Pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. Pengelolaan tanah ulayat;
- f. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. Pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
- h. Masa jabatan kepala desa adat.

Pada pasal 36, terdapat beberapa ketentuan terkait dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, ketentuan tersebut adalah:

Pasal 36 Ayat (1): Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat.

Pasal 36 Ayat (2): Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.

Pasal 36 Ayat (3): Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan

kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat atau sebutan lain.

Pada pasal 37, undang-undang menugaskan kepada pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa yang nantinya diatur di dalam peraturan bupati atau walikota, secara eksplisit pasal tersebut menyebutkan:

- Pasal 37 Ayat (1): Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melibatkan Desa.
- Pasal 37 Ayat (2): Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 37 Ayat (3): Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

BAB III

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA PASAR IV NAMOTRASI KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN LANGKAT

A. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa

Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan wewenang mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dari suatu kewenangan, ada kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal, kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya, sedangkan kewenangan secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.³¹

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenangan untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hal. 71.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.³² Pengelolaan keuangan desa dipegang langsung oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Perkembangan keuangan umumnya mempengaruhi pula keuangan desa, mempengaruhi kebijaksanaan serta kegiatan pemerintah desa, terutama dibidang pembangunan oleh dan untuk desa, dalam rangka menaikkan taraf hidup masyarakat desa. Oleh karena itu untuk membahas keuangan desa tidak terlepas dari pembahasan keuangan secara umum meskipun sangat terbatas.³³

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;

³² Muhammad Arif, *Tata Cara Pegelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Red Post Press, Pekanbaru, 2007, hal. 32.

³³ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal.116.

3. Menetapkan bendahara desa;
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
5. menetapkan yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.³⁴

Terkait dengan dana desa yang bersumber dari APBN, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah bahwa implikasi lebih lanjut pemerintah pusat sebagai pelaksana pemerintahan Republik Indonesia berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah selanjutnya kepada pemerintah desa sebagai otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, prioritas penggunaan anggaran, dengan harapan agar terciptanya kemandirian

³⁴ Hasil Wawancara dengan Repo Prandwiko Bangun, Sekretaris Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Pada hari Kamis, 10 Januari 2019, Pukul 14:00 WIB

masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai gotong royong yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa dan kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa.

Perencanaan dilakukan dengan menampung usulan-usulan dari pihak masyarakat melalui musyawarah desa. Di Desa Pasar IV Namotrasi, musyawarah tersebut membahas tentang perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), maka dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD di Desa Besuk dilakukan dengan partisipatif masyarakat di musyawarah desa dan usulan dari pihak masyarakat ditampung untuk menentukan program Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil perencanaan ADD yang telah disepakati dalam musrenbangdes kemudian menjadi RKP dan APBDes yang tercantum pada peraturan Desa.³⁵

Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) lima tahunan, lalu menyusun Rencana Kerja Pemerintah

³⁵ Hasil Wawancara dengan Repo Prandwiko Bangun, Sekretaris Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Pada hari Kamis, 10 Januari 2019, Pukul 14:05 WIB

Desa (RKPDes) tahun berkenaan kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPDDes) untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.³⁶

Dalam mengelola anggaran dana desa, kepala desa Pasar IV Namotransi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat memiliki kewenangan penuh dalam mengelola anggaran dana desa tersebut, akan tetapi dalam perencanaan anggaran dana tersebut dilakukan musyawarah desa terlebih dahulu dengan tokoh-tokoh masyarakat desa dalam Badan Permusyawaratan Desa. Dalam rapat tersebut kepala desa bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat desa membahas terkait dengan kemana dana tersebut akan dipergunakan. Sehingga kepala desa tidak sewenang-wenang dalam mengelola anggaran dana desa yang diberikan kepada desa.³⁷

Proses pelaksanaan APBDes dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa, lalu dana yang sudah disetujui ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Pelaksanaan kegiatan bersumber dari ADD yang dilaksanakan Tim Pelaksana tingkat Desa dengan prinsip transparan dan akuntabel kepada masyarakat dengan memberikan papan kegiatan fisik di lokasi kegiatan.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Repo Prandwiko Bangun, Sekretaris Desa Pasar IV Namotransi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Pada hari Kamis, 10 Januari 2019, Pukul 14:10 WIB

³⁷ Hasil Wawancara dengan Repo Prandwiko Bangun, Sekretaris Desa Pasar IV Namotransi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Pada hari Kamis, 10 Januari 2019, Pukul 14:15 WIB.

B. Faktor Pendukung Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat

Alokasi Dana Desa (ADD) berperan dalam program pembangunan di tingkat desa terutama pembangunan secara fisik sehingga tidak mengherankan kalau program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa pembiayaannya sebagian berasal dari ADD. Namun pelaksanaan pembangunan masih belum maksimal, karena perolehan ADD masih belum bisa mencakup atau membiayai pembangunan yang ada di desa. Sebagai pelaksanaan ADD di desa pasti menemukan hambatan dan faktor pendukung keberhasilan ADD.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan ADD seperti potensi penerimaan desa yang mendukung berdampak signifikan dalam menunjang keberhasilan atau efektivitas pembangunan masyarakat di desa Pasar IV Namotrasi baik pembangunan masyarakat di bidang sumber daya manusia, lingkungan maupun ekonomi, selain itu dukungan kebijakan pemerintah yang diterapkan di desa terhadap pelaksanaan ADD di desa menjadikan arah pelaksanaan ADD menjadi baik dan sesuai dengan aturan.

Dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, terdapat berbagai faktor-faktor yang mendukung terlaksana dan teralisasinya pengelolaan anggaran dana desa yang diberikan kepada kepala desa untuk mengelola desa tersebut, adapun faktor-faktor pendukung tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam suatu organisasi. Faktor internal ini juga dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa termasuk penggunaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pasar IV Namotransi. Faktor tersebut adalah sumber daya aparatur pemerintahan desa. Sebagian besar aparatur sudah dapat mengaplikasikan penggunaan perangkat teknologi informasi.³⁸ Selain hal tersebut faktor pendukung dalam pengelolaan pembangunan desa adalah perangkat desa yang masih di golongan berusia muda dan produktif, kondisi birokrasi yang sinergi dalam membuat laporan seperti SPJ baik itu dilakukan oleh kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa maupun staff yang lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi juga sudah dapat dilakukan walaupun masih sedikit memerlukan bantuan.³⁹

Untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia khususnya kepada perangkat desa Pasar IV Namotransi, para perangkat desa sering melakukan bimbingan teknis (Bimbingan Teknis) yang ditujukan kepada perangkat-perangkat desa, termasuk kepala desa guna mendapatkan bimbingan dan arahan terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan narasumber

³⁸ Hasil Wawancara dengan Repo Prandwiko Bangun, Sekretaris Desa Pasar IV Namotransi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Pada hari Kamis, 10 Januari 2019, Pukul 14:18 WIB.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Repo Prandwiko Bangun, Sekretaris Desa Pasar IV Namotransi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Pada hari Kamis, 10 Januari 2019, Pukul 14:18 WIB.

yang menyatakan bahwa selama tahun 2018, Desa Pasar IV Namotransi telah mengikuti sebanyak 10 (sepuluh) kali bimbingan teknis yang diikuti oleh perangkat desa dan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.⁴⁰

Selain hal tersebut, faktor internal yang mendukung kepala desa dalam melakukan pengelolaan anggaran dana desa yaitu dilaksanakannya Musyawarah Desa yang dilakukan minimal sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Musyawarah Desa dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan dari perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran dana desa telah sesuai dengan hasil musyawarah sebelumnya dan juga telah tepat sasaran. Sehingga program-program pembangunan desa dapat dipertanggung jawabkan oleh kepala desa.⁴¹

2. Faktor Eksternal

Pada bagian faktor eksternal, salah satu faktor pendorong dari pengelolaan ADD ini adalah partisipasi masyarakat desa. Partisipasi masyarakat desa Pasar IV dalam pengelolaan ADD terlihat pada masyarakat memberikan aspirasi ditahapan perencanaan. Pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES), masyarakat berperan aktif mengemukakan pendapatnya mengenai

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Repo Prandwiko Bangun, Sekretaris Desa Pasar IV Namotransi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Pada hari Kamis, 10 Januari 2019, Pukul 14:18 WIB.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Repo Prandwiko Bangun, Sekretaris Desa Pasar IV Namotransi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Pada hari Kamis, 10 Januari 2019, Pukul 14:18 WIB.

kebutuhan masyarakat baik di tingkat Dusun maupun di tingkat Desa untuk membangun Desa Pasar IV menjadi lebih baik lagi.⁴²

C. Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat

Faktor yang menghambat kepala desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, terbagi menjadi beberapa faktor, adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah:

Kualitas sumber daya manusia dari segi tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia. Kualitas Sumber daya manusia yang masih rendah di pemerintah Desa Pasar IV berpengaruh dengan perencanaan yang akan dilaksanakan sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di aparat pemerintah desa agar aparat pemerintah desa dapat meningkatkan keahlian dibidang masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan yang aparat miliki khususnya dibidang Pembangunan Fisik.⁴³

Faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di desa Pasar IV Namotrasi adalah Pencairan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang menghambat pelaksanaan pembangunan fisik desa Pasar IV Namotrasi, hal ini dibuktikan dengan proses pencairan dana desa yang kerap berganti setiap tahunnya, berdasarkan hasil wawancara penulis, proses pencairan dana desa di tahun 2018

⁴² Hasil Wawancara dengan Repo Prandwiko Bangun, Sekretaris Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Pada hari Kamis, 10 Januari 2019, Pukul 14:18 WIB.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Repo Prandwiko Bangun, Sekretaris Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Pada hari Kamis, 10 Januari 2019, Pukul 14:18 WIB.

terdapat 3 (tiga) tahap pencairan dana yaitu tahap pertama sebesar 20% (dua puluh persen), tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen), dan tahap ketiga sebesar 40%. (empat puluh persen). Sehingga pembangunan desa menjadi terhambat dikarenakan dana awal yang diterima oleh desa hanya 20% dari (dua puluh persen) total anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat.⁴⁴

Akibat dari pencairan dana yang bertahap tersebut, pembangunan yang sudah direncanakan dari Musyawarah Desa tersebut mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya, sehingga hal tersebut menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat desa terhadap kepala desa, kualitas sumber daya manusia pada masyarakat desa masih tergolong rendah sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa pembangunan yang sedang dilakukan mengalami penundaan dikarenakan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat masih 20%. Hal tersebut juga tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat desa dan mendatangkan ketidakpercayaan masyarakat kepada kepala desa.⁴⁵

Faktor lain yang menghambat kepala desa dalam melakukan pengelolaan anggaran dana desa adalah keinginan Organisasi Masyarakat (Ormas) agar diikutsertakan dalam pengelolaan dana desa akan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas yang mencukupi untuk diikutsertakan dalam program-program perencanaan pembangunan desa dan rentan terjadi konflik, sehingga hal tersebut

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Repo Prandwiko Bangun, Sekretaris Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Pada hari Kamis, 10 Januari 2019, Pukul 14:18 WIB.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Repo Prandwiko Bangun, Sekretaris Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Pada hari Kamis, 10 Januari 2019, Pukul 14:18 WIB.

dapat menghambat proses pelaksanaan dan pengelolaan dana desa yang diberikan kepada desa melalui kepala desa.⁴⁶

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Repo Prandwiko Bangun, Sekretaris Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Pada hari Kamis, 10 Januari 2019, Pukul 14:18 WIB.

BAB IV

PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PASAR IV NAMOTRASI KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN LANGKAT

A. Melakukan Koordinasi Dengan Perangkat Desa

Istilah koordinasi berasal dari kata Inggris *coordination*. Kata *coordinate* terbentuk dari dua kata yaitu *co* dan *ordinate* yang mempunyai arti mengatur. Dengan demikian dalam istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling terkait. Dengan kata lain koordinasi hanya dapat dicapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi. Karena itu dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien).⁴⁷

Menurut Awaluddin Djamin dalam Malayu S.P. Hasibuan koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.⁴⁸

⁴⁷ Nur Fajriana, *Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Ketuban Kecamatan Pasir Belengkok Kabupaten Paser*, e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 2, hal. 2267.

⁴⁸ Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 86.

Menurut Sondang P. Siagian, Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin.⁴⁹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian koordinasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat atau yang berhak untuk melakukan kegiatan pelaksanaan suatu kegiatan yang di wacanakan oleh seorang pemimpin antara anggotanya untuk saling memberikan informasi dan bersama-sama mengatur atau menyampaikan sesuatu pelaksanaan yang akan di buat. Sehingga di suatu sisi dalam suatu pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik, serta mendapatkan pelaksanaan tugas dan keberhasilan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Kesimpulan gabungan dari pengertian koordinasi yaitu usaha kerjasama menyatukan kegiatan-kegiatan sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja untuk mencapai tujuan bersama secara efisien.

Koordinasi tersebut terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Koordinasi intern terdiri atas: koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, dan koordinasi diagonal, yaitu:
 - 1) Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikooordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarkis. Koordinasi ini bersifat hierarkis karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando.

⁴⁹ Sondang P. Siagian, *Peranan Staff Dalam Manajemen*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal.110.

- 2) Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi fungsional, dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai tingkat eselon yang sama. Menurut tugas fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi.
 - 3) Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi fungsional, dimana yang mengkoordinasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan lainnya tidak berada pada satu garis komando (*line of command*).
2. Koordinasi eksternal, termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi eksternal yang bersifat fungsional, koordinasi itu hanya bersifat horizontal dan koordinasi eksternal yang bersifat diagonal.⁵⁰

Koordinasi internal adalah hubungan yang dilakukan oleh seorang kepala daerah/pimpinan yang melaksanakan kegiatan bersama baik dengan atasan ke bawahannya, bawahan ke atasannya, maupun yang berada dalam wilayah kerjanya yang berada dalam satu garis komando.⁵¹ Sedangkan koordinasi eksternal adalah hubungan yang dilakukan seorang kepala daerah/pimpinan yang melaksanakan kegiatan bersama pihak ketiga yaitu perusahaan daerah maupun swasta di tingkat kabupaten/kota.⁵²

Tujuan Koordinasi yang dilakukan oleh kepala desa Pasar IV Namotransi, Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat adalah untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan-tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran dana desa, kemudian untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran, selanjutnya untuk menghindari penyelewengan yang telah dimandatkan pemerintah

⁵⁰ GK Manik, *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1996, hal. 50

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

terhadap pemerintah desa, untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan yang ditetapkan oleh kepala desa, dan untuk mengetahui apa keluhan dan apa keperluan di setiap dusun sehingga dana desa yang di salurkan oleh pemerintah terhadap pemerintah desa dapat tersalur tepat dalam sasaran.

Koordinasi diperlukan dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan staff sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan organisasi, untuk mengoreksi atau menguji kebaikan rencana atau tindakan yang diambil oleh staff, antar staff atau antara staff dengan komponen lain yang tersangkut atau akan tersangkut dalam pelaksanaan rencana yang telah disusun.⁵³ Di mana dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh kepala desa tidak saja sebagai alat untuk menyusun dan menetapkan rencana dan tindakan apa yang harus dijalankan dan bagaimana cara menjalankannya. Akan tetapi juga untuk mengawasi agar tindakan tersebut benar-benar dijalankan dengan tepat.

Tata cara yang dipergunakan oleh kepala desa Pasar IV Namotransi dalam melaksanakan koordinasi dengan staff dalam menetapkan langkah-langkah tersebut, sehingga tujuan dalam terkoordinasi dana desa tersebut dapat berjalan dengan baik seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan Desa, pada umumnya adalah sebagai berikut: ⁵⁴

- a. Melakukan *briefing* antara staff desa Pasar IV Namotransi untuk memberitahukan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala desa kepada

⁵³ Sondang P. Siagian, *Op.Cit*, hal. 111

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Repo Prandwiko Bangun, Sekretaris Desa Pasar IV Namotransi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Pada Hari Kamis, 10 Januari 2019, Pukul 15:00 WIB.

staffnya, yang dalam waktu sesingkat mungkin harus diketahui serta mendapatkan perumusan yang baik.

- b. Rapat staff untuk mengadakan pengecekan terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh staff serta mengadakan integrasi daripada pokok-pokok hasil pekerjaan staff.
- c. Mengumpulkan laporan-laporan mengenai pelaksanaan keputusan Kepala Desa.
- d. Mengadakan kunjungan serta inspeksi mengenai pelaksanaan anggaran desa dengan keputusan antara BPD serta memberikan petunjuk-petunjuk sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perundang-Undang Desa.
- e. Pemeliharaan hubungan dalam berbagai bentuk demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.
- f. Rapat antara setaff desa dengan kepala dusun yang ada di desa namo terasi dalam pelaksanaan pembangunan desa dimana isi rapatnya untuk pelaksanaan pembangunan apa yang diperlukan disetiap dusun tersebut.

Dari pelaksanaan yang telah di uraikan diatas maka dari pelaksanaan koordinasi antara pejabat desa dengan staffnya dan begitu juga dengan antara seluruh kepala dusun yang ada di desa Pasar IV Namotrasi akan mengetahui bagaimana penyaluran dan penggunaan anggaran desa yang masuk ke desa tersebut. Sehingga dalam penyalurannya tidak melenceng atau sesuai dengan

target yang telah ditentukan dan/atau yang telah di wacanakan serta pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di desa terkendali dengangan baik.

B. Melakukan Pembahasan Rancangan Anggaran Dana Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa

Perencanaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan di dalam pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan dan penganggaran. Kegiatan perencanaan dimulai dengan penyusunan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa itu sendiri memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Proses penganggaran dimulai dengan penyusunan APB Desa yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Tulisan ini membahas mengenai Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa dimulai dari Penyusunan RPJM Desa sampai menjadi APB Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan

Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.⁵⁵

Adapun perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka tersebut meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Berdasarkan RKP Desa yang sudah disusun tersebut, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Repo Prandwiko Bangun, Sekretaris Desa Pasar IV Namotransi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Pada Hari Kamis, 10 Januari 2019, Pukul 15:00 WIB.

dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama tersebut kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Sesuai dengan kesepakatan antara kepala desa bersama dengan BPDes pada tahun 2018 telah ditetapkan APBDes untuk Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat adalah sebesar Rp.1.267.977.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan sumber pendapatan meliputi:

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Desa Pasar IV Namotrasi 2018

No.	Asal Anggaran Pendapatan	Jumlah Pendapatan	% Dari Pendapatan
1.	Dana Desa (APBN)	Rp. 734.887.000,-	57,95 %
2.	Alokasi Dana Desa (APBD)	Rp. 521.798.000,-	41,15 %
3.	Bagi Hasil Pajak/Retribusi	Rp. 11.292.000,-	0,89 %

Sumber: Desa Pasar IV Namotrasi

C. Merealisasikan Anggaran Dana Desa Dengan Melaksanakan Program-Program Desa

Dana Desa memiliki dampak positif terhadap pembangunan di desa Pasar IV Namotrasi baik dibidang pembangunan fisik maupun dibidang pemberdayaan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari infrastruktur seperti pembangunan parit desa yang semakin membaik, sehingga segala aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar. Selain pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat juga mengalami peningkatan. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya kegiatan seperti penyuluhan dan pembinaan terhadap pengurus desa maupun masyarakat, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta bekal bagi masyarakat untuk masa depan desa Pasar IV Namotrasi yang lebih baik.

Realisasi merupakan suatu proses pelaksanaan berbagai macam program yang telah disusun di RKPDes dan APBDes. Dalam tahap ini masyarakat juga berperan serta dalam merealisasikan program. Untuk lebih memudahkan pemahaman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2. Bidang Pembelanjaan Desa Pasar IV Namotrasi 2018

No.	Bidang Pembelanjaan	Jumlah Anggaran	Besaran (%)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.376.780.000	29,71%
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.734.632.000	58,64%
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.64.600.000,-	5,09%
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.81.200.000,-	6,40%

5.	Bidang Tidak Terduga	Rp.1.765.000,-	0,13%
----	----------------------	----------------	-------

Sumber: Desa Pasar IV Namotrasi

Terhadap pembangunan desa Pasar IV Namotrasi, ada 9 jenis pembangunan yang dilakukan yang terdiri dari:

Tabel 1.3. Peruntukan Pembangunan Desa Pasar IV Namotrasi 2018

No.	Jenis Pembangunan	Besaran Anggaran
1	Rabat Beton Dusun II	Rp.46.961.600,-
2	Rabat Beton Dusun II	Rp.32.011.000,-
3	Rehabilitasi Kantor Desa sebesar	Rp.23.544.000,-
4	Pembangunan Pos Kamling 2 Unit	Rp.18.536.000,-
5	Parit Beton Dusun IV	Rp.197.235.300,-
6	Parit Beton Dusun V	Rp.111.188.300,-
7	Parit Beton Dusun VI	Rp.92.571.600,-
8	Parit Beton Dusun VII	Rp.112.467.600,-
9	Parit Beton Dusun VIII	Rp.84.865.700

Sumber: Desa Pasar IV Namotrasi 2018

Berdasarkan data tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas anggaran dana desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat digunakan untuk pembangunan di desa tersebut. Hal ini dirasa perlu oleh kepala desa beserta badan permusyawaratan desa agar saluran air dikalangan masyarakat dapat berfungsi dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Permendesa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) berperan dalam program pembangunan di tingkat desa terutama pembangunan secara fisik sehingga tidak mengherankan kalau program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa pembiayaannya sebagian berasal dari ADD. Namun pelaksanaan pembangunan masih belum maksimal, karena perolehan ADD masih belum bisa mencakup atau membiayai pembangunan yang ada di desa. Sebagai pelaksanaan ADD di desa pasti menemukan hambatan dan faktor pendukung keberhasilan ADD
3. Dana Desa memiliki dampak positif terhadap pembangunan di desa Pasar IV Namotransi baik dibidang pembangunan fisik maupun dibidang pemberdayaan

masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari infrastruktur seperti pembangunan parit desa yang semakin membaik, sehingga segala aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar. Selain pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat juga mengalami peningkatan. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya kegiatan seperti penyuluhan dan pembinaan terhadap pengurus desa maupun masyarakat, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta bekal bagi masyarakat untuk masa depan desa Pasar IV Namotrasri yang lebih baik

B. Saran

1. Perlunya pembaharuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kewenangan kepala desa dalam mengelola keuangan desa agar dana desa yang cukup besar dapat digunakan dengan baik.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan baik dari segi perangkat desa maupun masyarakat desa tersebut, hal tersebut ditujukan agar dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Diharapkan dalam melakukan perencanaan anggaran pada Desa Pasar IV Namotrasri dapat lebih meningkatkan bidang pemberdayaan masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa. Sehingga sinergi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif, Muhammad, 2007, *Tata Cara Pegelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Red Post Press, Pekanbaru.
- Bakir, Suyoto R, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang.
- Hasibuan, Malayu, 2008, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Kaputra, Iswan, dkk, 2013, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Moeleong, J. Lexy, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 1981, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Manik, GK, 1996, *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Siagian, P. Sondang, 1982, *Peranan Staff Dalam Manajemen*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Silahunudin, M., 2015, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Patologi Sosial*, Renika Cipta, Jakarta.
- _____, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamuji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemantri, dan Tristantono, Bambang, 2010, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokusmedia, Bandung.

B. E-Journal

- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik". Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). Jurnal hukum responsif, 7(7), 34-47
- Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Jurnal abdi ilmu, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. Jurnal hukum responsif, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.

- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west Sumatera, Indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di Indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi Aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157